



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**GERAKAN ETAM MENGAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi perketi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani, maka untuk membangun akhlak yang baik dan menjadi benteng dari pesatnya dampak negatif bagi perkembangan anak, sehingga dipandang perlu adanya Gerakan Etam Mengaji;
- b. bahwa Gerakan Etam Mengaji merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, sehingga dipandang perlu adanya Program Gerakan Etam Mengaji untuk membangun sikap dan prilaku bagi seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Etam Mengaji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 tahun 1988 Tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN ETAM MENGAJI.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Budaya Baca Al-Qur'an adalah Kegiatan membangun kebiasaan membaca Al Qur'an bagi masyarakat Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam.
6. Pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
7. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu ilahi Allah SWT yang di turunkan-Nya melalui Rasullullah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
8. Lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan atau Lembaga lain yang sejenis.
9. Peserta didik pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang beragama Islam.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia adalah lembaga yang selama ini melakukan pembinaan TK/TP Al-Qur'an se-Indonesia.
17. Anak usia sekolah adalah anak yang memasuki masa usia sekolah sejak usia 6-18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam;
18. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun;
19. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 12 sampai dengan 15 tahun;
20. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 15 sampai dengan 18 tahun;
21. Taman Pendidikan Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah pendidikan Al-Qur'an non formal untuk anak usia 6-12 tahun;
22. Ta'limul Qur'an lil Awlad yang selanjutnya disingkat TQA adalah pendidikan Al-Qur'an non formal untuk anak usia 12-18 tahun;
23. Diniyah Takmiliah Awaliyah selanjutnya disingkat DTA adalah pendidikan Al-Qur'an non formal setingkat SD/MI;
24. Diniyah Takmiliah Wustha selanjutnya disingkat DTW adalah pendidikan Al-Qur'an non formal setingkat SMP/MTs;
25. Diniyah Takmiliah Ulya selanjutnya disingkat DTU adalah pendidikan Al-Qur'an non formal setingkat SMA/SMK/MA;
26. Majelis Taklim adalah tempat belajar mengajar masyarakat;
27. Kelompok Pengajian Masyarakat adalah tempat penyelenggaraan pengajian di masyarakat;
28. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud Program Gerakan Etam Mengaji yaitu merupakan program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan syiar Agama Islam serta membangun karakter masyarakat muslim yang beriman, bertaqwa serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- (2) Tujuan umum program Gerakan Etam Mengaji agar supaya setiap anak usia sekolah dan masyarakat muslim secara umum mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
- (3) Secara khusus program Gerakan Etam Mengaji bertujuan untuk :
  - a. menciptakan sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia; dan
  - b. agar setiap anak usia sekolah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar dan mampu memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: sasaran, bentuk kegiatan, penyelenggara, pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an, kurikulum, dan tenaga pendidikan.

## BAB III PROGRAM

### Bagian Kesatu Sasaran

### Pasal 4

- (1) Sasaran Gerakan Etam Mengaji meliputi:
  - a. peningkatan budaya membaca Al-Qur'an yaitu pelajar muslim, pegawai pemerintah dan masyarakat umum; dan
  - b. Sasaran fungsional peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an yaitu setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, pendidikan non formal yang meliputi TPQ, TQA, DTA, DTW, DTU, dan pendidikan informal meliputi Majelis Taklim, kelompok pengajian masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- (2) Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. anak usia setingkat tamatan SD/MI, TPQ dan DTA, mampu membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid;
  - b. anak usia setingkat SMP/MTs, TQA dan DTW, lancar membaca dan mampu menulis Al-Qur'an;
  - c. anak usia setingkat SMA/MA/SMK dan DTU lancar membaca dan lancar menulis Al-Qur'an; dan
  - d. masyarakat umum pada majelis taklim, kelompok pengajian masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lancar membaca dan menulis Al-Qur'an.

Bagian Kedua  
Bentuk Kegiatan

Pasal 5

Bentuk kegiatan budaya baca Al-Qur'an:

- a. pada sekolah merupakan kegiatan rutin yang terjadwal dan terprogram dalam extra kurikuler wajib yang diikuti oleh guru dan siswa yang beragama Islam;
- b. SKPD dilakukan dalam bentuk kegiatan rutin majelis taklim Korpri dan Dharma Wanita;
- c. lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan melalui majelis taklim; dan
- d. masyarakat luas melalui pembelajaran bimbingan belajar mandiri.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

Pasal 6

Pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran baca tulis Al-Qur'an untuk mencapai kemampuan keterampilan baca tulis Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.

Bagian Keempat  
Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara budaya baca Al-Qur'an yaitu lembaga pendidikan formal dan non formal, SKPD, tempat ibadah muslim, masyarakat luas, lembaga atau organisasi kemasyaraatan dan keagamaan.
- (2) Pendidikan baca tulis Al-Qur'an diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA atau sederajat);
  - b. lembaga pendidikan non formal; dan
  - c. pendidikan in formal.

Bagian Kelima  
Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kurikulum dan metode baca tulis Al-Qur'an disusun dan dibuat oleh penyelenggara dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan Program Gerakan Etam Mengaji.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Program Gerakan Etam Mengaji akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Bupati.

Bagian Keenam  
Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik atau pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

BAB V  
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi baca tulis Al-Qur'an dibuktikan dengan sertifikat kemampuan baca tulis Al Qur'an.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an diberikan satuan penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) SKPD yang membidangi pendidikan umum dan pendidikan agama islam, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 Mei 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Mei 2016


**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir.H.MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016**  
**NOMOR 24**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**